

**Benefit Cost Analysis Tindakan Korupsi
(Studi Kasus: Lapas Kedung Pane, Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**INTAN RESPATINING HASTUTI
NIM. 12020112120013**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Intan Respatining Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112120013
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **Benefit Cost Analysis Tindakan
Korupsi (Studi Kasus: Lapas Kedung
Pane, Jawa Tengah)**
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS

Semarang, 30 Maret 2017

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS)

NIP. 195810081986031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Intan Respatining Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112120013
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **Benefit Cost Analysis Tindakan
Korupsi (Studi Kasus: Lapas Kedung
Pane, Jawa Tengah)**

Telah dinyatakan Lulus Ujian pada tanggal 30 Maret 2017

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. FX. Sugiyanto ()
2. Dr. Nugroho SBM, MSP ()
3. Dr. Agr. Deden Dinar Iskandar ()

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.)
NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Intan Respatining Hastuti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “***Benefit Cost Analysis dalam Keputusan Melakukan Korupsi***” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Intan Respatining Hastuti

NIM. 12020112120013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you. But perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah Knows, while you know not.

-(Q.S Al - Baqarah 216)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

- Thomas Alva Edison

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.

-Ibu Kartini

Untuk Papa dan Almh. Mama, Keluarga, Sahabat dan
Teman-teman yang telah mendukung saya dalam
banyak hal.

ABSTRACT

Corruption has taken place at various levels of government, including in the regional government. This makes the system of regional autonomy and fiscal decentralization did not run in accordance with its function. The phenomenon of corruption is also happening in the capital of Central Java city of Semarang and one contributing factor is the high political cost. Several attempts have been made to reduce corruption through fixing laws on corruption. In addition, the response of the social environment becomes one of risk experienced by the perpetrator. But the punishment of legal and social terms as a result of a criminal act of corruption does not give deterrent effect to the perpetrators.

This study aims to analyze a person's tendency to commit criminal acts of corruption that has gained incracht decision. The analytical method used is qualitative, with a cost benefit approach. The result of benefit cost ratio from this research is > 1 , meaning that the benefits of corruption is greater than the costs to be borne out of such actions.

Keywords: corruption, benefit cost, qualitativive

ABSTRAK

Praktek korupsi telah terjadi di berbagai level pemerintahan, tak terkecuali pada pemerintah daerah. Hal ini membuat sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Fenomena korupsi ini juga terjadi di ibu kota Jawa Tengah yakni Kota Semarang dan salah satu faktor penyebabnya adalah biaya politik yang tinggi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi tindak korupsi melalui memperbaiki undang-undang tentang korupsi. Selain itu, respon lingkungan sosial menjadi salah satu resiko yang dialami oleh pelaku. Namun hukuman dari segi hukum dan sosial sebagai akibat melakukan tindak pidana korupsi tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan putusan *incracht*. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *benefit cost*. Hasil *benefit cost ratio* dari penelitian ini adalah >1 , artinya benefit melakukan korupsi lebih besar dibandingkan biaya yang akan ditanggung dari perbuatan tersebut.

Kata kunci: Korupsi, *Benefit – cost* dan kualitatif

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Benefit Cost Analysis dalam Keputusan Melakukan Korupsi*” Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo Kaslan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Ahmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D selaku ketua jurusan IESP dan Dosen IESP.
3. Prof. Dr. FX. Sugiyanto. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan-masukan, dan saran yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menjalani studi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Nugroho SBM, MSP. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, do'a, pengarahan, perhatian dan motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

5. Papa dan Almh Mama, yang telah mendukung, memberi motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tidak mungkin bisa dibalas dengan apapun.
6. Segenap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Kedungpane dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah yang telah bersedia direpotkan selama penulis melakukan penelitian serta *key persons* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Amirani Handarto Putri, Saka Wicaksana dan Linggar Adreasari yang telah banyak membantu penulis.
9. Keluarga “Cabe” Ariski Priyanto, Andre Budihardjo, Amarullah Rajab H.N., Arpian Tio Prayogi, Anih Purwanti, Eryanda Isnu Pamuji, Ilham Rusdiansyah, Amirani H Putri, Joseph Jati Aryo Bima, Linggar Adreasari Agung, dan Muhammad Dzakir Fiqi, yang sudah meluangkan banyak waktunya untuk canda tawa, berbagi bersama, kuliner bersama, dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
10. Anih Purwanti dan Amirani H Putri, terimakasih canda tawanya yang selalu membantu penulis dalam memecahkan masalah penulis, yang telah berbagi ilmu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman IESP 2012, mas dan mbak serta teman-teman HMJ IESP periode 2012-2013, teman-teman dan adik-adik BEM FEB periode 2013-2014, teman-teman KESMES yang tidak bisa disebutkan satu per satu
12. Semua pihak yang telah membantu dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karenanya, penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik untuk skripsi ini.

Semarang, 17 Maret 2017

Penulis,

Intan Respatining Hastuti

NIM. 12020112120013

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiiiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	23
1.5 Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Landasan Teori	26
2.1.1 Pengertian Korupsi	26
2.2 Teori Korupsi	32
2.2.1 Teori Biaya – Manfaat.....	32
2.3 Dampak Korupsi	34
2.4 Penelitian Terdahulu	40
2.5 Konsep Pemikiran Teoritis	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	50
3.2 Lokasi Penelitian.....	50
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	51

3.5	Teknis Analisis	54
3.5.1	Metode Kualitatif Studi Kasus	56
3.5.2	Perhitungan <i>Benefit Cost Analysis</i>	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		61
4.1	Objek Penelitian.....	61
4.1.1	Karakter Key Persons	62
4.2	Deskripsi Kronologi Kasus Korupsi	64
4.2.1	Analisis Keputusan Korupsi	64
BAB V PENUTUP.....		133
5.1	Simpulan	133
5.2	Keterbatasan.....	134
5.3	Saran	134
DAFTAR PUSTAKA		136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi Tahun 2015	3
Tabel 1.2 Tersangka Korupsi Kesehatan Tahun 2013.....	5
Tabel 1.3 Lembaga Tempat Terjadi Korupsi Pada Bidang Kesehatan Tahun 2013	6
Tabel 1.4 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2014.....	7
Tabel 1.5 Indeks Persepsi Korupsi 10 Negara Terbersih di Dunia Tahun 2016	9
Tabel 1.6 Kompleksitas Hukuman UU Nomor 20 Tahun 2001	12
Tabel 1.7 Corruption Perceptions Index Indonesia Tahun 1995-2015 (dalam persen)	13
Tabel 1.8 Perkara TPK Berdasarkan Wilayah.....	16
Tabel 1.9 Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2007 – 2015.....	18
Tabel 1.10 Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2007-2015	19
Tabel 1.11 Koefisien Gini Kota Semarang Tahun 2008 – 2014	22
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Narapidana Kasus Korupsi LP Kelas I Semarang Tahun 2011-2016.....	61
Tabel 4.2 Karakteristik Key Persons Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel 4.3 Karakteristik Key persons Berdasarkan Pekerjaan.....	63
Tabel 4.4 Karakteristik Key persons Berdasarkan Usia	63
Tabel 4.5 Benefit Cost Ratio Para Keypersons	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Negara ASEAN Tahun 1997-2011	10
Gambar 2.1 Alur Dampak Korupsi Terhadap Kemiskinan Model Ekonomi	35
Gambar 2.2 Alur Dampak Korupsi Terhadap Kemiskinan Model Pemerintahan.	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama dari berdirinya sebuah negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan kepada rakyatnya (*bonum ublicum/common-wealth*). Indonesia memiliki suatu tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Tujuan tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alenia keempat yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

World Bank (2016), menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang semakin tidak setara dalam banyak hal. Masyarakat terbagi menjadi dua yakni masyarakat kaya dan miskin, bahkan sebelum dilahirkan. Hanya sebagian anak-anak terlahir sehat dan tumbuh dengan baik serta mampu bersekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas. Hal ini berarti mayoritas masyarakat tidak dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan serta kebutuhan ekonomi yang modern dan dinamis. Umumnya masyarakat bekerja dengan produktivitas dan upah rendah. Selain itu, banyak keluarga tidak memiliki akses jaminan sosial yang dapat mensejahterakan kehidupan. Beberapa masyarakat Indonesia telah memiliki asset pada fisik maupun keuangan yang meningkatkan kekayaan, sehingga dapat memperlebar ketimpangan antar generasi.

Ketimpangan diberbagai segi kehidupan masih banyak terjadi, misalnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat, Gupta, dkk (2000) yang menyatakan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan di berbagai sektor, termasuk layanan di sektor kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan. Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Terkait dengan hal ini, riset Gupta, dkk (1998) menunjukkan bahwa peningkatan IPK sebesar 2,52 poin akan meningkatkan pula gini ratio sebesar 5,4 poin. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya aliran dana dari masyarakat atau kelompok miskin kepada kelompok orang kaya yang terjadi karena akibat dari praktek korupsi.

Keterbatasan mengakses pendidikan bagi orang miskin merupakan masalah serius yang belum terselesaikan hingga akhir 2015. Data Badan Pusat Statistik dan Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 4,9 juta anak yang tidak tercakup pendidikan. Mereka tidak dapat menyenjam pendidikan karena kemiskinan, tinggal di daerah yang secara geografis sulit, atau terpaksa bekerja (*Kompas*, 11 Februari 2015). Fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya anggaran pendidikan yang tidak dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan pada tingkat daerah di Indonesia.

Menurut Sudirman (2013) faktor penyebab tidak optimalnya pengelolaan anggaran pendidikan adalah pemilihan pejabat dinas pendidikan yang dipilih bukan berdasarkan kualitas, melainkan keinginan dan praktek kongkalikong yang dilakukan oleh kepala daerah dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan tertentu. Kondisi seperti ini, membuat pejabat pendidikan akan lebih mudah didikte

atau diatur, termasuk dalam hal memotong dana bantuan pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Angka Partisipasi Murni (A P M)		
	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/M A/Paket C
ACEH	97.99	85.55	69.82
SUMATERA UTARA	96.47	78.48	66.69
SUMATERA BARAT	98.12	76	66.9
RIAU	96.63	78.22	62.6
JAMBI	97.68	77.94	59.41
SUMATERA SELATAN	96.41	76.18	58.27
BENGKULU	98.1	76.88	64.97
LAMPUNG	98.32	78.2	58.39
KEP. BANGKA BELITUNG	96.66	72.42	57.02
KEP. RIAU	98.68	83.77	71.23
DKI JAKARTA	96.91	80.2	59.04
JAWA BARAT	97.68	79.55	56.73
JAWA TENGAH	96.57	78.66	58.27
DI YOGYAKARTA	99.23	82.86	68.6
JAWA TIMUR	97.38	81.16	60.31
BANTEN	96.98	79.84	57.04
BALI	95.64	84.78	71.53
NUSA TENGGARA BARAT	97.8	82.83	64.97
NUSA TENGGARA TIMUR	94.95	66.32	52.51
KALIMANTAN BARAT	96.09	64.55	50.32
KALIMANTAN TENGAH	98.54	75.76	52.36
KALIMANTAN SELATAN	97.75	72.51	55.58
KALIMANTAN TIMUR	97	79.06	67.78
KALIMANTAN UTARA	91.83	77.25	62.34
SULAWESI UTARA	93.97	73.02	62.23
SULAWESI TENGAH	92.35	71.1	63.32
SULAWESI SELATAN	96.84	73.51	59.47
SULAWESI TENGGARA	96.15	75.43	62.23
GORONTALO	97.09	68.71	56.24
SULAWESI BARAT	95.29	68.92	56.78
MALUKU	94.34	73.29	63.07
MALUKU UTARA	96.65	75.38	63.2
PAPUA BARAT	92.9	68.29	62.4
PAPUA	78.56	54.21	43.22

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 anak-anak yang tinggal di provinsi Indonesia Timur tertinggal dari mereka yang tinggal di provinsi Indonesia Barat. APM SMP/ MTs sederajat di Papua 54,21%, Kalimantan Barat 64,55%, Nusa Tenggara Timur 66,32% dan Papua Barat 68,29%. Bandingkan dengan APM pada jenjang pendidikan serupa yang tertinggi di Aceh 88,55% dan Bali 84,78%, Kepulauan Riau 83,77% dan DIY 82,86%.

Praktek korupsi juga berkaitan dengan sektor kesehatan. Sektor kesehatan yang merupakan urusan publik tidak lepas dari adanya praktek korupsi. Korupsi di sektor kesehatan melibatkan aparat dan pejabat pada tingkat rendahan hingga tingkat tinggi. Pada tingkat rendahan menyentuh para pejabat/ pegawai badan tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Pada tingkat yang lebih tinggi, melibatkan pejabat pada lingkungan kantor kementerian kesehatan dan lembaga lainnya pada tingkat nasional. Kasus tersebut melibatkan pejabat tingkat lokal, seperti level kepala dinas dan DPRD serta direktur rumah sakit, sedangkan korupsi pada tingkat tinggi belum terungkap pada saat itu.

Tabel 1.2
Tersangka Korupsi Kesehatan Tahun 2013

Jabatan Tersangka	Jumlah Tersangka	Persentase
Panitia Pengadaan di Kemenkes dan Dinkes Pembkab/Pemkot/Pemprov	53	20,9
Rekanan Dinkes Pembkab/Pemkot/Pemprov	51	20,0
Kadineks Kab/Provinsi	31	12,2
Pejabat/Pegawai Dinkes Kab/Kota/Provinsi	22	8,7
Data Belum Tersedia	14	5,5
Direktur Rumah Sakit	14	5,5
Pejabat/Pegawai Kemenkes	12	4,7
Pejabat/ Pegawai RS	12	4,7
Pejabat/Pegawai Pembkab/Pemkot/Pemprov Non Dinkes	10	3,9
Pejabat/ Pegawai BUMN/BUMD Kesehatan	9	3,5
Pimpinan/ Anggota DPR/DPRD	7	2,8
Kepala Puskesmas	5	2,0
Bupati/ Walikota/ Gubernur	3	1,2
Rekanan Rumah Sakit	3	1,2
Ketua Yayasan/Ormas	2	0,8
Masyarakat	2	0,8
Tolong semua Menkes	2	0,8
Dirken Kemenkes	2	0,8
Pejabat/ Pegawai Badan Terkait Kesehatan	1	0,3
Total	255	100,0

Sumber: International Corruption Watch

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa korupsi melibatkan berbagai level pejabat publik. Korupsi terbanyak dilakukan oleh panitia pengadaan di Kemenkes (Kementrian Kesehatan) dan Dinkes Pembkab/Pemkot/Pemprov sebanyak 53 tersangka dengan persentase sebesar 20,9%. Selanjutnya kasus korupsi yang melibatkan rekanan Dinkes (Dinas Kesehatan) Pembkab/Pemkot/Pemprov sebanyak 51 kasus. Korupsi pada sektor kesehatan yang paling rendah adalah yang dilakukan pejabat/ pegawai badan terkait kesehatan yaitu 1 kasus.

Tabel 1.3
Lembaga Tempat Terjadi Korupsi Pada Bidang Kesehatan Tahun 2013

No	Lembaga Tempat korupsi	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Kemenkes	9	249,1
2	Dinkes Kab/Kota/Provinsi	46	191,0
3	Rumah Sakit	55	118,0
4	BPOM dan Lembaga Kesehatan Lainnya	1	15,0
5	Puskesmas	9	11,1
6	BUMN/BUMD Kesehatan	1	9,0
7	Ormas/Yayasan	1	0,9
	Total	122	594,0

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 diketahui bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan lembaga kesehatan dengan kasus korupsi berskala besar. Pada tahun 2015 korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 249.100.000.000,00 dengan jumlah 9 kasus. Meskipun jumlah kasus yang ada pada Kementerian Kesehatan kecil namun, kerugian negara yang ditimbulkannya sangat besar. Kerugian negara yang ditimbulkan Kemenkes melebihi kerugian negara karena kasus korupsi yang terjadi di 46 Dinas Kesehatan dan 55 Rumah sakit yang ada di Indonesia

Tabel 1.4
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin
ACEH	64	50
SUMATERA UTARA	178	192
SUMATERA BARAT	48	63
RIAU	59	76
JAMBI	35	32
SUMATERA SELATAN	59	57
BENGKULU	18	8
LAMPUNG	46	100
KEP. BANGKA BELITUNG	16	60
KEP. RIAU	25	21
DKI JAKARTA	99	140
JAWA BARAT	244	341
JAWA TENGAH	247	428
DI YOGYAKARTA	55	59
JAWA TIMUR	274	307
BANTEN	60	111
BALI	39	26
NUSA TENGGARA BARAT	22	11
NUSA TENGGARA TIMUR	40	16
KALIMANTAN BARAT	35	18
KALIMANTAN TENGAH	17	7
KALIMANTAN SELATAN	27	12
KALIMANTAN TIMUR	31	31
KALIMANTAN UTARA	7	2
SULAWESI UTARA	35	27
SULAWESI TENGAH	20	10
SULAWESI SELATAN	63	70
SULAWESI TENGGARA	22	11
GORONTALO	12	1
SULAWESI BARAT	8	1
MALUKU	27	6
MALUKU UTARA	17	1
PAPUA BARAT	14	2
PAPUA	43	10
INDONESIA	2006	2307

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Dari data Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan fasilitas kesehatan di Indonesia. Jumlah rumah sakit terbanyak berada di Jawa Timur dengan

jumlah 274 rumah sakit, Jawa Tengah 247 rumah sakit dan Jawa Barat 244 rumah sakit, Gorontalo 12 rumah sakit, Sulawesi Barat 8 rumah sakit dan Kalimantan Utara hanya 7 rumah sakit. Rumah sakit bersalin juga mengalami ketimpangan, Jawa Tengah memiliki 428 rumah sakit bersalin, Jawa Barat 341 rumah sakit bersalin sedangkan di Papua Barat hanya terdapat 2 rumah sakit, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku Utara masing-masing hanya terdapat 1 rumah sakit.

Pada sisi penegakan hukum dewasa ini masih memunculkan sebuah pertanyaan besar dalam masyarakat termasuk pelaku. Pertanyaan ini disebabkan oleh mencoloknya disparitas dalam penerapan hukum. Menurut Hadjar (dalam ICW) fenomena ketimpangan penegakan hukum disebabkan oleh kemampuan dan kepemilikan sumber daya materi, kekuasaan, jabatan, dan politik bagi kelas atas. Namun, tidak dimiliki oleh masyarakat kelas bawah dalam proses penegakan hukum. Oleh karenanya, sikap netral yang dimiliki para aparat penegak hukum sangat mempengaruhi keadilan, selain faktor adanya sistem dan budaya yang berlaku. Ketika hukum ingin ditegakkan di tengah masyarakat, ada faktor kepemilikan sumber daya yang tidak merata yang menyebabkan diskriminatif.

Kegagalan pemerintah dalam menangani kasus korupsi merupakan penyebab ketidaksejahteraan bagi masyarakat. Berkurangnya anggaran pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Menurut Chetwynd (2003), korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan.

Selama ini Indonesia dikenal menjadi salah satu negara yang memiliki angka korupsi yang tinggi di dunia. Survey yang telah dilakukan oleh *Transparency*

International, diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi yang dimiliki Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang menempati 10 besar peringkat dunia.

Tabel 1.5
Indeks Persepsi Korupsi 10 Negara Terbersih di Dunia Tahun 2016


Peringkat	Negara	CPI
1	Denmark	90
2	New Zealand	90
3	Finland	89
4	Sweden	88
5	Switzerland	86
6	Norway	85
7	Singapore	84
8	Netherlands	83
9	Canada	82
10	United Kingdom	81

Sumber: Transparency International (data diolah)

Nilai Indeks yang diberikan adalah angka nilai “0” yang menunjukkan “Negara Terkorup” hingga angka nilai “100” yang menunjukkan sebagai “Negara yang Paling Bersih dari Korupsi”. Nilai dari *Corruption Perception Index* ini berdasarkan hasil survey dari kalangan para analisis dan pengusaha bisnis.

Berdasarkan Publikasi *Transparency International* tersebut, Negara yang Paling Bersih dari Korupsi di Dunia adalah Denmark dengan nilai indeks 90. Posisi kedua adalah New Zealand dengan nilai indeks 90 sedangkan yang berada di urutan ketiga Negara yang paling bersih dari Korupsi adalah Finlandia dengan nilai Indeks 89. Singapura merupakan negara ASEAN yang menempati peringkat 10 besar negara paling bersih dari korupsi. Singapura menempati peringkat 7 dunia dengan nilai indeks 84.

Gambar 1.1
Indeks Persepsi Korupsi Negara ASEAN Tahun 1997-2011



Sumber: Transparency International, diolah

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Singapura memiliki tingkat korupsi yang rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Praktek korupsi yang terjadi di Indonesia menempatkan Indonesia pada peringkat kedua terburuk.

Korupsi bukanlah hal yang baru, korupsi sudah lama ada di berbagai negara baik negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Hanya saja kasus korupsi di Indonesia belum dibarengi dengan supremasi hukum. Kasus korupsi di Indonesia yang sering muncul di media massa seperti fenomena gunung es, karena kasus yang bisa diungkap hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang ada.

Pada konteks perjalanan bangsa Indonesia, korupsi memang telah mengakar dan seolah menjadi budaya. Menurut Myrdal (dalam *Transparency International Indonesia*, 2014), korupsi di Asia Selatan dan Tenggara berakar dari adanya penyakit neopatrimonialisme, yaitu warisan budaya feodal pada masa kerajaan-kerajaan lama yang terbiasa dengan hubungan *patron-client*. Rakyat biasa memiliki

kewajiban untuk membayar upeti kepada pihak yang berkuasa. Disisi lain kekuasaan harus diwujudkan melalui materi serta dukungan para penduduknya.

Dewasa ini praktik neopatrimonialisme tersebut masih menjamur dalam bentuk *money politic* pada pemilihan umum. Praktik neopatrimonialisme mengakibatkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan para calon pejabat dalam pemilu. Menurut Jati (2012), penguasa membagikan sumber daya kekuasaannya kepada pihak yang dapat dipercaya dan memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menjaga keberlangsungan stabilitas kekuasaannya. Sementara, bagi pihak yang berkepentingan tersebut memiliki aksesibilitas dalam mencari perlindungan politis maupun ekonomi dalam struktur kekuasaan tersebut.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang memberi pengertian bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan jabatan atau kedudukan yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara atau pihak lain yang dirugikan.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial orang lain. Korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena korupsi menyebabkan kerugian besar. Korupsi juga merupakan kejahatan yang terorganisir dan setiap orang berpotensi untuk melakukan tindak korupsi. Mengingat sifat kasusnya yang luar biasa atau *extra ordinary crime* maka perlu *extra ordinary effort* dalam penegakan hukumnya. Terdapat kompleksitas didalam Undang-Undang Tipikor dalam UU nomor 31 Tahun 2001 pasal 5,6,8 dan 12 yang akan dijabarkan dibawah ini:

Tabel 1.6
Kompleksitas Hukuman UU Nomor 20 Tahun 2001

Pasal	Nilai Korupsi	Denda Maksimum	Penjara Maksimum
Pasal 5	Rp 5 Juta - ∞	Rp 50 Juta-250 Juta	1-5 tahun
Pasal 6	Rp 5 Juta - ∞	Rp 150 Juta – 750 Juta	3-15 tahun
Pasal 8	Rp 5 Juta - ∞	Rp 150 Juta – 750 Juta	3-15 tahun
Pasal 12	Rp 5 Juta - ∞	Rp 200 Juta – Rp 1 Miliar	4-20 tahun

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (data diolah).

Tabel 1.6 mengenai Undang-Undang Tipikor dalam UU nomor 20 Tahun 2001 pasal 5,6,8 dan 12 dapat menjelaskan mengenai beberapa hal dibawah ini:

1. Undang-undang antikorupsi yang menggunakan hukuman maksimum akan mendorong *potential offenders* untuk melakukan korupsi.
2. Koruptor tidak dapat dihukum lebih berat dari hukuman yang diatur dalam undang-undang antikorupsi.
3. Undang-undang korupsi disusun tanpa memperhatikan rasionalitas pelaku/ calon pelaku korupsi. Pencantuman hukuman maksimal akan mendorong para pelaku atau calon pelaku untuk melakukan perhitungan tingkat korupsi yang paling menguntungkan. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah efek jera denda yang diberikan.

Inflasi di Indonesia yang tinggi menyebabkan denda maksimum yang dicantumkan dalam undang-undang Tipikor tidak menimbulkan efek jera karena dengan semakin berjalannya waktu maka nilai uang akan semakin lemah. Kelemahan lain yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan *UN Convention Against Corruption* bahwa kasus pencucian hasil korupsi, menyembunyian hasil korupsi dan usaha untuk mempengaruhi proses peradilan tidak terancam hukuman pidana maupun denda.

Korupsi yang telah mengakar di Indonesia menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (dalam Movanita, 2014) mengatakan, kegagalan Indonesia dalam memberantas korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan masyarakat pada tindak pidana tersebut. Secara resmi, masyarakat pun tidak dilibatkan dalam proses pemberantasan korupsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Paulo Mauro tahun 1995 mengenai *corruption and growth* mengatakan bahwa negara-negara miskin cenderung korup, memiliki birokrasi yang rumit dan tidak stabil dalam bidang politik. Tabel 1.7 memperlihatkan bahwa CPI Indonesia dari tahun 1995 sampai 2015 yang diambil dari *Transparency International*.

Tabel 1.7
Corruption Perceptions Index Indonesia Tahun 1995-2015 (dalam persen)

Tahun	Nilai
1995	1,94
1996	2,65
1997	2,72
1998	2,0
1999	1,7
2000	1,7
2001	1,9
2002	1,9
2003	1,9
2004	2,0
2005	2,2
2006	2,4
2007	2,3
2008	2,6
2009	2,8
2010	2,8
2011	3,0
2012	3,2
2013	3,2
2014	3,4
2015	3,6

Sumber: *Transparency International*, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.7, pada tahun 1995 nilai CPI Indonesia dapat dikatakan sangat rendah dengan nilai sebesar 1,94 dan berfluktuasi hingga tahun 2008. Pada tahun 2009 nilai CPI Indonesia sebesar 2,8 yang masih terbilang rendah kemudian pada tahun 2011 nilai CPI Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,2 menjadi 3,0.

Pada tahun 2012, *Transparency International* mengeluarkan kebijakan mengenai penilaian *Corruption Perceptions Index*. Kebijakan tersebut berupa perubahan rentang skala CPI. Rentang indeks yang semula 0-10 (0 dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih) kemudian dirubah menjadi 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). Pada tahun 2012 CPI Indonesia mengalami kenaikan dengan skor CPI sebesar 3,2. Kemudian pada tahun 2013 skor CPI Indonesia tidak mengalami perubahan. Tahun 2014, skor CPI Indonesia sebesar 3,4 dan tahun 2015 skor CPI Indonesia sebesar 3,6.

Penyebab skor IPK Indonesia hanya naik 0,2 digit dari 3,2 menjadi 3,4 pada tahun 2015 adalah adanya korupsi politik di Indonesia yang masih banyak terjadi. Korupsi politik merupakan akar permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi politik telah mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Pada Januari 2001 mulai diimplementasikan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan yang paling menonjol dalam kebijakan ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang menyangkut sektor pelayanan publik. Oleh karena itu campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah hanya mengenai persoalan yang bersifat

nasional. Melalui UU No. 22 Tahun 1999, prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Salah satu tujuan otonomi daerah yakni supaya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Namun, realitanya tujuan ini sering dilupakan dengan maraknya penyalahgunaan anggaran daerah. Putera (2007:2) pelaksanaan otonomi dimana pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan pengelolaan anggaran, pada akhirnya menciptakan dominasi kekuasaan oleh elit lokal. Monopoli kewenangan untuk menyusun kebijakan dan mengelola anggaran membuat akses terhadap sumber-sumber daerah rawan terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hal inilah yang kemudian memunculkan wacana baru berupa desentralisasi korupsi.

Tabel 1.8
Perkara TPK Berdasarkan Wilayah

No	Instansi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	Pemerintah Pusat	12	23	24	20	21	18	26	18	205	367
2	NAD	-	1	-	-	-	-	2	-	6	9
3	Sumatera Utara	2	-	-	2	1	-	3	3	26	37
4	Sumatera Selatan	-	-	1	1	-	-	-	2	9	13
5	Riau dan Kepulauan Riau	3	4	3	-	-	13	3	3	32	61
6	Bengkulu	-	-	-	-	1	2	4	-	7	14
7	DKI Jakarta	-	1	1	4	5	2	11	-	28	52
8	Banten	-	-	-	-	1	1	4	5	14	25
9	Jawa Barat	1	5	3	7	4	2	12	8	44	86
10	Jawa Tengah	2	-	1	-	3	5	2	2	18	33
11	Jawa Timur	-	2	2	-	1	-	-	5	12	22
12	Lampung	-	-	-	3	-	-	-	-	3	6
13	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
14	Kalimantan Timur	3	2	-	-	-	-	-	-	11	16
15	Sulawesi Utara	-	1	-	1	2	1	-	-	5	10
16	Sulawesi Selatan	1	-	-	-	-	-	-	2	5	8

17	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	4	1	-	5	10
18	NTB	-	2	-	-	-	-	2	2	7	13
19	Papua	-	1	2	-	-	-	-	4	15	22
20	Malaysia	-	3	-	-	-	-	-	-	6	9
21	Singapura	-	2	-	1	-	-	-	0	3	6

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, diolah

Data pada Tabel 1.8 menunjukkan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumlah kasus korupsi di Jawa Tengah dari tahun 2007 hingga 2015 menempati peringkat ke 16 dari 22 wilayah di Indonesia dengan jumlah 33 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah tertinggal dari wilayah lain di Indonesia terhadap daya tahan dan upaya pemerintah beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi. Jumlah dana transfer yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi daerah

Tabel 1.9
Perkara TPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2007 – 2015

Jenis Perkara	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	14	18	16	16	10	11	9	15	14	123
Perizinan	1	3	1	-	0	-	3	5	1	14
Penyuapan	4	13	12	19	25	34	50	20	38	215
Pungutan	2	3		-	0	-	1	6	1	13
Penyalahgunaan Anggaran	3	10	8	5	4	3	-	4	2	39
Jumlah	24	47	37	40	39	48	63	50	56	404

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, diolah.

Pada Tabel 1.9 dapat diketahui bahwa kasus TPK (Tindak Pidana Korupsi) paling banyak terjadi pada kasus penyuapan. Sejak tahun 2007 hingga 2015 kasus penyuapan selalu menempati peringkat pertama. Kemudian peringkat kedua adalah pengadaan barang/jasa dengan jumlah 123 kasus sepanjang 2007 hingga 2015. Kasus penyalahgunaan anggaran yang ditangani KPK sepanjang tahun 2007-2015 sebanyak 39 kasus, selanjutnya peringkat keempat dan kelima adalah kasus perizinan dan pungutan dengan jumlah 14 dan 13 kasus sepanjang tahun 2007-2015.

Salah satu faktor yang menghambat negara untuk memenuhi hak rakyatnya adalah praktek korupsi yang sudah mengakar dan melibatkan aparat di sektor publik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terkuaknya sebagian kasus korupsi para birokrat daerah dan anggota legislatif daerah yang akan menambah kompleksitas kasus korupsi yang ada.

Tabel 1.10
Tersangka/Terdakwa Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2007-2015

No.	Jabatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
Anggota DPR dan											
1	DPRD	2	7	8	27	5	16	8	4	19	96
Kepala											
2	Lembaga/Kementrian	-	1	1	2	-	1	4	9	3	21
3	Duta Besar	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4
4	Komisioner	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
5	Gubernur	-	2	2	1	-	-	2	2	4	13
Walikota/Bupati dan											
6	Wakil	7	5	5	4	4	4	3	12	4	48
7	Eselon I, II dan III	10	22	14	12	15	8	7	2	7	97
8	Hakim	-	-	-	1	2	2	4	2	3	14
9	Swasta	3	12	11	8	10	16	24	15	18	117
10	Lain-lain	2	4	4	9	3	3	7	8	5	45
	Jumlah	27	55	45	65	39	50	59	54	63	457

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, diolah.

Kasus korupsi yang ditangani KPK berdasarkan tingkat jabatan dari tahun 2007 hingga 2015 pada peringkat pertama ditempati oleh swasta dengan jumlah 117 kasus korupsi. Pemerintah Kabupaten (PemKab) yang seharusnya diberi amanah untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik menempati peringkat ke 5 dengan

jumlah kasus korupsi sebanyak 48 kasus. Selanjutnya hakim yang seharusnya menjadi penegak hukum juga terlibat kasus korupsi.

Tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan dan ditelaah kedalam sudut pandang kejahatan ekonomi sehingga, upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi harus didasarkan pada teori-teori yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi. Penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan mempertimbangkan motif-motif ekonomi perlu diselidiki, sebelum menentukan kebijakan untuk memberantas korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang dapat terjadi apabila motif pelaku untuk melakukan kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Berkaitan dengan motif ekonomi dalam melakukan tindak pidana korupsi yaitu keinginan untuk memperkaya diri sendiri dengan tindakan melawan hukum maka, penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan korupsi seperti yang dijelaskan oleh teori "*cost-benefit analysis to assess alternative policies to reduce crime*". Hal ini berkaitan dengan keputusan seseorang melakukan korupsi berdasarkan anggapan bahwa keuntungan yang ia peroleh dari perbuatan melanggar hukum lebih besar daripada sanksi yang akan diterima.

Penetapan sanksi dalam rangka penanggulangan kasus korupsi seharusnya mempertimbangkan adanya motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kebijakan yang disusun seharusnya juga dirancang untuk menutup peluang akan dilakukannya bisnis lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pengetahuan mengenai karakteristik perbuatan korupsi dengan menggunakan pendekatan ekonomi, memungkinkan terbentuknya kebijakan hukum yang memperhatikan pendekatan ekonomi. Kebijakan dalam perumusan, penyusunan konsep pertanggung jawaban dan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perumusan hukuman tersebut dapat mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Pada saat kebijakan Otonomi Daerah disahkan, praktek korupsi pada level daerah terjadi diberbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktek korupsi di daerah menyebabkan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi tidak tercapai.

Korupsi di pemerintahan pada level daerah juga terjadi di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Supaya didapatkan Gambaran korupsi di Indonesia maka dilakukan penelitian terhadap kasus korupsi di ibu kota Jawa Tengah yakni Kota Semarang.

Peningkatan yang terjadi pada kasus korupsi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan berakibat pada semakin timpangnya pendapatan dan akan mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Korupsi akan berdampak langsung terhadap kemiskinan apabila terjadi pada treatment atau program-program anti kemiskinan dan tidak berdampak langsung dengan kemiskinan jika korupsi tersebut terjadi pada transmisi pertumbuhan ekonomi (Franciari, 2012)

Didukung sejumlah data, pada tahun 2009 koefisien gini menunjukkan nilai 0,37 yang mengartikan bahwa tingkat distribusi pendapatan makin tidak merata dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,26. Pada tahun berikutnya juga tidak mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2012 tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin tinggi dari tahun sebelumnya dari 0,32 menjadi 0,35. Pada tahun terjadi kemajuan dengan menurunnya ketimpangan pendapatan dengan indeks gini 0,31.

Tabel 1.11
Koefisien Gini Kota Semarang Tahun 2008 – 2014

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Koefisien Gini	0,26	0,37	0,32	0,35	0,35	0,35	0,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

APBD biasanya menjadi incaran para pemburu keuntungan. Korupsi dana APBD dilakukan bahkan sebelum kepala daerah berkuasa, perburuan keuntungan ini dilakukan untuk tujuan modal kampanye dan kemenangan calon kepala daerah. Biaya politik yang tinggi dapat dikatakan menjadi salah satu penyebab dari kebocoran sumber-sumber ekonomi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi telah dilakukan dengan memperbaiki atau memperbaharui sarana undang-undang (*law reform*). Undang-undang korupsi telah berulang kali diubah/diamandemen namun kenyataannya kasus korupsi tidak mengalami penurunan tetapi sebaliknya kasus korupsi semakin marak dan menjalar diberbagai bidang.

Para pelaku seharusnya sudah mengetahui resiko yang akan ditanggungnya apabila melakukan tindak kejahatan dan dipenjara. Individu yang dipenjara pasti akan mengalami berbagai permasalahan seperti kehilangan kebebasan, kehilangan

sanak saudara dan gangguan psikologis. Undang-undang korupsi yang ada kurang memperhatikan rasionalitas para pelaku maupun calon pelaku korupsi.

Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah para calon dan pelaku korupsi menggunakan *benefit-cost analysis* dalam melakukan korupsi?
2. Apa motivasi utama seseorang melakukan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi dilihat dari kasus kasus tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan *incracht* dengan menggunakan *benefit – cost ratio*.
2. Menganalisis kecenderungan seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui kecenderungan seseorang akan melakukan tindak pidana korupsi dengan peluang yang ada sehingga pemerintah dan masyarakat mengerti apa yang harus dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjelaskan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan *benefit cost-ratio* sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi.

- b) Untuk menjelaskan efek jera atas hukuman yang diberikan kepada koruptor sehingga pemerintah ataupun masyarakat dapat mencegah terjadinya korupsi di lembaga pemerintah Indonesia.
- c) Mengetahui kecenderungan seseorang yang bekerja di sebuah lembaga akan melakukan tindak pidana korupsi dengan semua peluang yang ada sehingga pemerintah dan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan supaya tindak pidana tersebut dapat diminimalisir;
- d) Memperkaya ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tinjauan umum, latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai pola korupsi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang definisi, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kecenderungan seseorang melakukan tindak pidana korupsi dengan *Benefit-Cost Ratio*

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didasari pada hasil analisis. Selain itu, bab ini juga berisikan keterbatasan penulis atas penelitian ini dan saran yang diperuntukan kepada pihak yang berkepentingan.